



PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Sungai Besar RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kuasa Hukum. dan Kuasa Hukum. para Advokat pada Law Office "Kuasa Hukum. & Associates", berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 070/A-ST/SKK/PDT-CT/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 0046/SK/9/2018 pada tanggal 19 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Besar RT 003 RW 002, Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada tanggal 20 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN CERA TALAK:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan cerai talak ini, sebagaimana telah diatur dalam:

Tentang Dasar hukum Cerai Talak:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi “gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

3. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;
4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/30/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 15 Maret 2008, dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut Undang-undang Perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENTANG DOMISILI PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal yang pertama kalinya di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Sungai Besar RT 003 RW 002, Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau selama lebih kurang tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sampai berpisah;

D. TENTANG ANAK PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak, lahir pada tanggal 26 November 2008;
2. Anak, lahir pada tanggal 13 Januari 2012;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

E. TENTANG MULAI TIDAK HARMONISNYA RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

F. TENTANG PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN PEMOHON DENGAN TERMOHON:

1. Ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Bahwa Termohon selalu merasa kekurangan dengan uang belanja yang diberikan Pemohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Termohon suka mempergunakan uang tersebut tanpa keperluan yang jelas seperti membeli pakaian, tas

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang lainnya tidak terpenuhi dan akhirnya Termohon menyalahkan Pemohon dengan menuduh Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal yang demikian selalu memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

2. Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon:

Termohon suka pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa keperluan yang jelas pada saat Pemohon pergi bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Pemohon dan Termohon, dan ketika sore harinya Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon sering melihat Termohon sedang tidak berada di rumah, dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan oleh Termohon seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian Pemohon, atau pun menyiapkan makanan untuk Pemohon, sehingga ketika Pemohon tiba di rumah dalam keadaan lelah dan membutuhkan perhatian dari Termohon, namun hal itu sangat jarang Pemohon dapatkan dari Termohon, sehingga Pemohon dengan terpaksa harus menyiapkan sendiri makanan untuk Pemohon, hal yang demikian itu selalu terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada anak kandung Pemohon dan Termohon:

Termohon juga tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada anak kandung Pemohon dan Termohon, hal itu diketahui oleh Pemohon dari sikap dan tingkah laku keseharian Termohon, dimana jika Termohon pergi berhura-hura dengan teman Termohon tanpa keperluan yang jelas, Termohon suka meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada tetangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga tidak bisa sabar dalam mendidik anak Pemohon dan Termohon, jika anak tersebut berbuat salah, Termohon suka marah

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



dan mencaci maki anak Pemohon dan Termohon dengan suara yang keras;

G. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN PEMOHON DENGAN TERMOHON:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2015, ketika itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, padahal satu minggu sebelumnya Pemohon sudah memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, akan tetapi uang tersebut tidak tahu untuk apa dipergunakan oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;

H. TENTANG PISAH RUMAH:

Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sudah berjalan tiga tahun lebih lamanya;

I. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali didamaikan oleh keluarga Pemohon dan juga pernah didamaikan oleh bapak Penghulu Sungai Besar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga jika keadaan tersebut dipaksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian,

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/30/III/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 15 Maret 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Fitri Juniati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Februari tahun 2008 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bersama Penghulu setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

2. **Saksi II**, sebagai tetanga Pemohon sejak tahun 2012 dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Fitri Juniati sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Februari tahun 2008 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon dan kepada Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon mau bersabar dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 9 Februari 2008, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon ke persidangan terdiri dari adik kandung Pemohon yang bernama Saksi I, dan tetangga Pemohon yang bernama Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Februari tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Mei tahun 2008 disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun orang tua Pemohon Penghulu setempat sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluhan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Februari tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Mei tahun 2008 disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi menerangkan tidak mengetahui upaya perdamaian antara Pemohon dengan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Termohon, akan tetapi Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan Februari tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak bulan Mei tahun 2008 disebabkan karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 9 Februari 2008;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2008 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, juga sering meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas di saat Pemohon sedang bekerja, sedangkan Termohon melalaikan tanggung jawab terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp645.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp736.000,00 |
- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)